



**PUTUSAN**

Nomor 63/PID.SUS/2020/PT YYK ( Perdagangan Orang )

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andre Destian Saputra Bin Subandriyo ;  
Tempat lahir : Semarang ;  
Umur tanggal lahir : 26 tahun / 3 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Beringin Elok B 302 RT. 005 RW.  
014 Wonosari Ngaliyan Semarang Jawa

Tengah;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : -  
Terdakwa ditahan dalam Rutan ;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
7. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan Orang) tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)**



2. Berkas perkara Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK(Perdagangan Orang) dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.SUS/2019/PN Smn, tanggal 10 Nopember 2020 ;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2020 bertempat di Hotel Grand Cokro Jl. Affandi No. 37 Catur tunggal Depok Kab.Sleman D.I Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO dihubungi oleh seorang yang bernama ABHE yang mengatakan tanggal 2 Juli 2020 akan ada tamu dari Bandung yang akan menginap di Hotel Grand Cokro dan meminta terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO untuk mencari perempuan yang bisa diajak kencan atau berhubungan intim atau berhubungan badan. Selanjutnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengirimkan beberapa foto perempuan yang bisa diajak kencan atau berhubungan badan berikut harganya, tetapi yang dipilihnya 2 (dua) orang yaitu LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARNİ alias DHİTA.

Setelah ada kesepakatan selanjutnya harga selama 1 (satu) jam (short time) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menghubungi LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARNİ alias DHİTA Bin SUBANDRIYO pada tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan LIA DESCİ KUSYANA alias CICI berangkat dari Semarang dan sesampai di Yogyakarta sekira pukul 18.00 WIB istirahat di Red Dors Seturan

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berselang lama datang DHITA RIZKY WIDYARNI alias DHITAI, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengantarkan ke hotel Grand Tjokro dan bertemu dengan ABHE selanjutnya bertemu dengan 2 (dua) orang tamunya, kemudian terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menerima uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menerima uang, selanjutnya mengantarkan LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHITA WIDYARNI alias DHITA ke kamar nomor 601 dan 603.

Bahwa dari harga 1 (satu) orang perempuan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang yang diterima RIZKY DHITA WIDYARNI terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO belum mengetahui berapa bagiannya, karena uang bagian dari terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO ditransfer dahulu ke RETNO dan RETNO yang membagi berapa bagian yang diterima oleh terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO.

Bahwa selanjutnya setelah di kamar LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan DHITA RIZKY WIDYARNI alias DHITA melayani tamunya berhubungan intim atau berhubungan badan layaknya suami isteri dan sebelum LIA DESCİ KUSYARNI alias CICI dan RIZKY DHITA WIDYARNI alias DHITA menerima uang bagiannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO telah terlebih dahulu ada petugas dari POLDA DIY yang sedang melakukan operasi penyakit masyarakat.

Bahwa selain LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHITA WIDYARNI alias DHITA, terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO juga mempekerjakan 4 (empat) perempuan lainnya yaitu MONIC, SOFI, DEBY, NONI dimana untuk setiap kali pelayanan berhubungan badan dengan tamunya terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 12 UU No.12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2020 bertempat di Hotel Grand Cokro Jl. Affandi No. 37 Catur tunggal Depok Kab.Sleman DI Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan atau perbuatan cabul dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 .dihubungi oleh seorang yang bernama ABHE yang mengatakan tanggal 2 Juli 2020 akan ada tamu dari Bandung yang akan menginap di Hotel Grand Cokro dan meminta terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO untuk mencari perempuan yang bisa diajak kencan atau berhubungan intim atau berhubungan badan. Selanjutnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengirimkan beberapa foto perempuan yang bisa diajak kencan atau berhubungan badan berikut harganya, tetapi yang dipilih hanya 2 (dua) orang yaitu LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHITA WIDYARNİ alias DHITA.

Terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengatakan kepada ABHE bahwa tarip atau harga 1 (satu) orang perempuan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh ABHE, selanjutnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menghubungi LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHITA WIDYARNİ alias DHITA Bin SUBANDRIYO pada tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan LIA DESCİ KUSYANA alias CICI berangkat dari Semarang dan sesampai di Yogyakarta sekira pukul 18.00 WIB istirahat di Red Dors Seturan dan tidak berselang lama datang RIZKY DHITA WIDYARNİ alias DHITA, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengantarkan ke hotel Grand Tjokro dan bertemu dengan ABHE selanjutnya bertemu dengan 2 (dua) orang tamunya, kemudian terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menerima uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan kepada RIZKY DHITA WIDYARNİ alias DHITA sebagai pembayaran hasil pelayanan kepada tamunya dimana pelayanan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara melakukan hubungan intim atau hubungan badan layaknya suami isteri, namun kenyataannya uang belum diterima oleh LIA DESCİ KUSYARNI alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARNI alias DHİTA karena telah digerebeg oleh petugas dari POLDA DIY dalam operasi penyakit masyarakat.

Bahwa terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA dari bayaran LIA DESCİ KUSYARNI alias CICI mendapat bagian Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sementara dari RIZKY DHİTA WİDYARNI terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO belum tahu mendapat bagian berapa, karena pembayaran untuk RIZKY DHİTA WİDYARNI harus dibagi dengan RETNO dan uangnya ditransfer dulu ke RETNO dan RETNO yang membagi keuntungannya.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE DESTAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO diatui dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 296 KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara MenyatakanTerdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO bersalah melakukan tindak pidana karena kebiasaannya memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua sesuai pasal 296 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp merk vivo v19 warna putih no imei 9875706k9245972 dikembalikan kepada yang berhak yaitu DHİTA RIZKY WİDYARNI
  - 2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah kondom merk durex beserta tisu bekas dipakai dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah kondom merk durex warna biru belum dipakai dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit HP merk Vivo 1601 warna rose gold no imei 86422327252 dikembalikan kepada yang berhak yaitu LIA DESCİ KUSYARNA.

Uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dirampas untuk negara.

1 (satu) HP merk Oppo A11 warna gold dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO

1(satu) buah bed cover warna putih Dikembalikan ke Hotel Grand Cokro melalui JIO AFRIANDO IRAWAN, selaku pegawai Hotel Grand Cokro.

2 (dua) buah kunci kamar berbentuk kartu nomor 601.dan 1 (SATU) Buah kunci berbentuk kartu nomor 603 dikembalikan ke Hotel Grand Cokro melalui JIO AFRIANDO IRAWAN selaku pegawai hotel Grand Cokro.

4. Membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.SUS/2020/PN Smn tanggal 10 Nopember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Handphone merk Oppo A11 warna gold ;
  - 2) 1 (Satu) HP Merk VIVO 1601, Warna Rose Gold, No. Imei 86422403027252 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) HP Merk VIVO V.19, Warna Putih, No. Imei 867355049145972 ;
- 4) Uang tunai sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Seratus ribuan ;

Dirampas untuk negara;

- 5) 1 (Satu) Bed Cover warna putih ;
- 6) 1 (Satu) Key Card Kamar No. 601 ;
- 7) 1 (Satu) Key Card Kamar No. 603 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hotel Grand Cokro, melalui Jio Afriando Irawan ;

- 8) 1 (Satu) Kondom merk Durex beserta Tisu bekas terpakai ;
- 9) 3 (Tiga) Kondom Merk Durex warna biru belum terpakai ;
- 10) 2 (Dua) Kondom Merk Sutra warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat/ Akta permintaan banding Nomor.: 30 /AKTA Pid.Sus/2020/PN.Smn Jo nomor 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn tanggal 17 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri telah diberitahukan kepada terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo sebagaimana surat Nomor 30/akta.Pid/2020/PN.Smn Jo 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn tanggal 27 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Nopember 2020 dan diterima oleh Ridwan Nurdin, SH Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding, Nomor 30/akta.Pid/2020/PN.Smn Jo 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn Tanggal 30 Nopember 2020 ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus Nomor : 63/PID.SUS/ 2020 / PT.YYK (Perdagangan Orang), membaca keseluruhan berkas Perkara Pidana Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn, yang dimohonkan banding, terdiri dari Berita Acara Penyidikan, berikut surat - surat kelengkapan berkas perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membaca Keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, melihat daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini, setelah membaca Berita Acara Sidang pada saat Tuntutan Pidana dibacakan, Terdakwa pada sidang berikutnya telah mengajukan Pembelaan / Permohonan keringanan secara lisan dengan alasan Menyesal, tidak ingin mengulangi perbuatannya; Sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn, tanggal 10 Nopember 2020 tersebut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, Penuntut Umum, tidak sependapat dan telah mengajukan keberatan melalui Permintaan Banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum Nomor: 30/Akta Pid/2020/PN.Smn Jo Nomor : 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, terlampir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penuntut Umum mengajukan Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut, sebagaimana Memori Bandingnya, agar perkara Pidana Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama Terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo, dapat diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tinggi selaku Judex Factie dalam Tingkat Banding dan membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan memutus sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar Majelis Hakim Tinggi D.I. Yogyakarta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 ( satu ) tahun 2 ( dua ) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; barang bukti berupa 1 ( satu ) buah unit hand phone merk Vivo V19 warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dhita Rizky Widayarani als Dhita; 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1601 warna Rose Gold dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lia Desci Kusyana dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 11 warna Gold dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andre Destian Saputra Bin Subandriyo;

Menimbang, bahwa adapun alasan – alasan Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri tersebut adalah sebagaiberikut;

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sleman menurut hemat Penuntut Umum kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan, karena dalam fakta yang terungkap di persidangan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Distian Saputra Bin Subandriyo terhadap saksi Lia Desci Kusyana dan saksi Dhita Risky Widyarani, karena saksi – saksi tersebut mengakui di depan persidangan, memang pekerjaannya adalah seorang pegawai seks komersial, sementara dalam kerjanya melayani tamu untuk berhubungan intim layaknya suami isteri dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari terdakwa, karena mereka dibayar ( mendapat upah );

Menimbang, bahwa untuk membatalkan susatu Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan Banding, maka Majelis Hakim Tinggi Harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tersebut berkaitan dengan 2 ( dua ) hal yaitu: salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta Hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara Pidana Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn, tanggal 10 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut, telah ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus Perkara Pidana A quo, karena, tidak mengkaji secara cermat dan mendalam fakta hukum yang

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi harus membatalkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn, tanggal 10 Nopember 2020 tersebut dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Adre Destian Saputra Bin Subandriyo, telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan Surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, secara teoritis diberi kebebasan untuk memilih bagian dakwaan mana yang menurut fakta hukum dalam persidangan telah terpenuhi unsur – unsurnya kemudian bagian dakwaan tersebut dipilih untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk masuk pada tahapan memilih bagian dakwaan mana yang akan diambil untuk dipertimbangkan, yang harus diperhatikan oleh seorang hakim adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang ada kaitannya dengan unsur – unsur dakwaan dan itu harus dilakukan secara teliti, cermat dan didasarkan pada profesionalitas yang tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo dengan dakwaan Ke 1. Melanggal pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ke 2. Melanggal pasal 296 KUHP, dan dalam perkara ini, Penuntut Umum telah memilih dan menuntut terdakwa berdasarkan Dakwaan Alternatif Ke 2. Terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP, sedang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah memilih dan memperimbangkan Dakwaan Alternatif Ke 1. Yaitu tindak pidana perdagangan orang, dengan hukuman 3 ( tiga ) tahun penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim Tinggi, apakah ketika memilih dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif pada bagian Ke1, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah mempertimbangkan secara teliti, cermat dan telah didasarkan pada fakta persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian terhadap perkara terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo ?

Menimbang, bahwa Dakwaan alternative ke 1 adalah perdagangan orang sehingga perlu dipahami terdahulu apa itu yang dimaksud dengan

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)**



pengertian perdagangan orang; sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007, yang dikutip dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada halaman 19 alinea ke 3 dari bawah ialah..... “ tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan.....” tidak boleh dibaca secara lenterlek dan ansih yang tertulis, melainkan harus dibaca dalam pemahaman phisicologis atau kejiwaan dari tujuan dibuatnya UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, yaitu agar Undang – undang ini dapat melindungi mereka yang menjadi obyek dari perdagangan orang tersebut seperti mereka yang dalam keadaan tidak berdaya, tertipu, tertekan baik secara fisik atau psikis, sehingga dengan diterbitkannya UU ini golongan masyarakat yang rentan terhadap perdagangan orang dapat dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa apakah kedua saksi yaitu LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARANI alias DHİTA, adalah termasuk orang – orang yang rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang sehingga ketika dihubungi oleh Terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo dengan menggunakan Hand Phone ( HP ) untuk maksud ajakan kencan dengan bayaran karena ada job yang ditawarkan harus dikategorikan sebagai tindakan perdangan orang?

Menimbang, bahwa saksi Lia Desci Kusyarini Als Cici maupun Dita Rezky Widyarani Als Dita, dibawa sumpah telah menerangkan bahwa mereka dalam melakukan pekerjaan sex komersial ini, sama sekali tidak ada paksaan atau tindakan kekerasan atau tertipu yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa mereka mau melakukan pekerjaan sebagai pekerja sex komersial karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut berupa keterangan kedua saksi diatas menurut Majelis Hakim Tinggi, pemilihan Dakwaan alternatif Ke 1, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tidak tepat karena tidak didasarkan pada fakta persidangan oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi harus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Pidana Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn, tanggal 10 Nopember 2020, tersebut dan akan mengadili sendiri perkara terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo, berdasarkan dakwaan Alternatif Ke 2.

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 296 KUHP dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sebagaimana tersebut dibawa ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, dalam pasal 296 KUHPidana, mengandung Unsur – Unsur sebagaiberikut :

- Barang siapa;
- Yang mata pencahariannya atau kebiasaannya;
- Memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah siapa saja dalam hal ini orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah dewasa dan tidak sakit ingatan mampu bertanggung jawab dan kepadanya telah didakwakan perbuatan pidana , dalam perkara ini mengaku bernama ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO; berdasarkan Berita Acara persidangan perkara ini di tingkat pengadilan negeri, telah menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan juga telah dapat berkomunikasi dan menjawab setiap pertanyaan majelis hakim maupun Penuntut Umum,juga berdasarkan keterangan saksi – saksi, mereka kenal dengan terdakwa sebagai orang yang telah menghubungi mereka, karena ada pesanan orang yang mencari teman kencan dan telah disanggupi oleh para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tinggi, Unsur Barang Siapa Telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

## Ad.2 Unsur Yang mata pencahariannya atau kebiasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dari mata pencaharian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), arti Mata Pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama ( yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari – hari ), sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, jika dihubungkan dengan identitas terdakwa, yang berkaitan dengan Pekerjaan; tertulis Swasta, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut Swasta dalam bidang apa , oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tinggi, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terdakwa mempunyai kebiasaan sebagai orang yang mencari Job untuk Saksi LIA DESCY KUSYANA dan Saksi DITA RIZKY WIDYARANI bagi tamu yang ingin dilayani seperti pasangan suami isteri atau melakukan hubungan intim dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan untuk Terdakwa serta Saudari Retno, yang adalah teman kerjasama dengan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dibagi berdua, ( lihat Keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa dalam Berita Acara Sidang );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tinggi Unsur Ad.2 Yang mata Pencapaian atau Kebiasaannya, juga telah terpenuhi dalam diri dan permuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Memudahkan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kebiasaannya mencarikan Job untuk Saksi Lia Desci Kusyana dan Saksi Dhita Rizky Widyarani setelah mendapatkan order dari pemesan, kemudian terdakwa telah menghubungi saudari Retno yang adalah teman kerja sama dalam hal kebiasaan mencari Jon buat para saksi diatas dan setelah terjadi kesepakatan harga, para pemesan telah menginformasikan bahwa, para saksi akan diantar oleh terdakwa ke Grand Cokro Hotel, Jln. Affandi No. 37 Karang Gayam Catur Tunggal Depok Sleman pada jam 20.00 WIB.

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, Terdakwa telah mengantar Para Saksi diatas ke hotel tersebut kamar No. 601 dan No. 603, kemudian setelah beberapa saat datang petugas patroli polisi penertiban penyakit masyarakat menggiring para saksi ke Kantor Polisi untuk diinterogasi; Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa HP maupun barang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan ini, diakui oleh saksi – saksi dan terdakwa adalah milik mereka dan tentang barang bukti kondom adalah milik saksi yang dibawa mereka dari rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tinggi, unsur Ad.3 Unsur Memudahkan Perbuatan Cabul Dengan Orang lain ini juga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap Unsur Dakwaan Alternatif Ke 2 melanggar Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, dan selama proses persidangan ini Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun pembeda menurut Hukum, maka Terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa;

- Hal – Hal Yang Memberatkan.

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Petugas Kepolisian dalam memberantas Prostitusi sebagai penyakit masyarakat;

- Hal – Hal yang Meringankan.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tinggi hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa nanti dianggap telah adil dan bijaksana sehingga, setelah terdakwa selesai menjalaminya hukuman tersebut, diharapkan akan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan ini terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk menyatakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa nanti haruslah dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi lebih lama dari terdakwa ditahan, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Pemuntut Umum dalam persidangan ini, telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa, barang tersebut berupa HP, 2 ( dua ) lembar Kunci Kamar Hotel dan bed cover dikembalikan kepada pihak Hotel Grand Cokro merupakan barang yang selalu dipergunakan, maka menurut Majelis Hakim Tinggi, harus dikembalikan kepada siapa yang berhak melalui siapa barang tersebut disita, akan tetapi tentang barang bukti berupa Kondom dirampas untum dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,- ( tiga juta empat ratus ribu rupiah ) dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 296 KUHPidana, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419 / Pid.Sus / 2020 / PN.Smn, Tanggal 10 Nopember 2020 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul sebagai kebiasaan;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan, dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit hp merk vivo v19 warna putih no imei 9875706k9245972 dikembalikan kepada yang berhak yaitu DHITA RIZKY WIDYARNI

2 (dua) buah kondom merk sutra warna merah dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah kondom merk durex beserta tisu bekas dipakai dirampas untuk dimusnahkan.

3 (tiga) buah kondom merk durex warna biru belum dipakai dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit HP merk Vivo 1601 warna rose gold no imei 86422327252 dikembalikan kepada yang berhak yaitu LIA DESCY KUSYARNA.

Uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dirampas untuk negara.

1 (satu) HP merk Oppo A11 warna gold dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO

1(satu) buah bed cover warna putih Dikembalikan ke Hotel Grand Cokro melalui JIO AFRIANDO IRAWAN, selaku pegawai Hotel Grand Cokro.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2020/PT.YYK (Perdagangan orang)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah kunci kamar berbentuk kartu nomor 601.dan 1 (SATU Buah kunci berbentuk kartu nomor 603 dikembalikan ke Hotel Grand Cokro melalui JIO AFRIANDO IRAWAN selaku pegawai hotel Grand Cokro.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh B.W. Charles Ndaumanu,S.H,M.H, Hakim Ketua Majelis dan 1. Haryanto,S.H,M.H. 2. Mahmud Fauzie,S.H,M.H. Masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ngatimin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Haryanto,S.H,M.H

Charles Ndaumanu,S.H,M.H

ttd

2. Muhmud Fauzie,S.H,M.H

Hakim Ketua ,

ttd

B.W.

Panitera Pengganti

ttd

Ngatimin, SH